

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAYANAN – SURAT KEPUTUSAN – KENAIKAN GAJI BERKALA**

**2022.**

**Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 17 TAHUN 2022 , 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka memproses Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas maka diperlukan standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keputusam Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini** adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 17 Tahun 2022 diatur tentang : Menetapkan** Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keputusam Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**CATATAN** :  
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2022.  
- Lampiran 2 Hal.